

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Energi menjadi kebutuhan yang paling utama sebagai penopang untuk pemenuhan kebutuhan pada seluruh aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Pada saat sekarang, Indonesia telah dihadapkan pada kenyataan bahwa masih memiliki ketergantungan pada energi fosil sebagai sumber energi utama. Hal tersebut menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak bagus, karena energi fosil merupakan jenis sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan lama kelamaan akan habis yang akan mengakibatkan tidak tersedianya kebutuhan energi nasional pada jangka panjang. Diperkirakan bahwa cadangan minyak akan habis dalam jangka waktu 12 tahun kedepan, cadangan gas bumi dalam 40 tahun kedepan, dan cadangan batu bara 80 tahun kemudian¹.

Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dalam memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri masih tinggi. Energi fosil memberikan kontribusi 94,3% dari total kebutuhan energi nasional yang sebesar 1.357 juta SBM (setara barel minyak), sedangkan sisanya sebesar 5,7% dipenuhi dari energi baru terbarukan. Berdasarkan jumlah tersebut, minyak bumi memberikan 49,7% gas bumi 20,1% dan batubara sebesar 24,5%.² Oleh sebab itu, Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya energi yang begitu melimpah, mulai dari tenaga air (*Hydropower*), panas bumi (*Geothermal*), gas bumi,

¹ Sigit Setiawan. Energi Panas Bumi dalam Kerangka MP3EI : Analisis terhadap Prospek, Kendala, dan Dukungan Kebijakan. Vol. XX(1), 2012

² Regina Tetty Mary, Armaidly Armawi, Agus Heruanto Hadna, Agus Joko Pitoyo. Panas Bumi Sebagai Harta Karun Untuk Menuju Ketahanan Energi. *JURNAL KETAHANAN NASIONAL* Vol.23, No.2, Agustus 2017

batubara, gambut, biomassa, biogas, angin, energi laut, matahari dan sebagainya³. Akan tetapi semua sumber energi tersebut belum dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Kekayaan sumber daya energi, khususnya sumber daya energi yang baru dan terbarukan yang dimiliki saat ini perlu sedini mungkin dimanfaatkan sebagai energi alternatif⁴. Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat sekarang dan masa yang akan datang, Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No 21 tahun 2014 memutuskan bahwa pemanfaatan Panas Bumi (*geothermal*) yang merupakan sumber daya alam terbarukan dan merupakan kekayaan alam yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Panas bumi yang merupakan energi ramah lingkungan yang potensinya besar dan pemanfaatannya belum optimal sehingga perlu didorong dan ditingkatkan secara terencana dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah gunung berapi terbanyak di dunia, dan tentu saja Indonesia memiliki potensi energi panas bumi dengan jumlah yang sangat banyak. Tercatat 40% dari total sumber energi panas bumi dunia di produksi di Indonesia. Akan tetapi, dari jumlah tersebut hanya sekitar 5% dari total energi panas bumi di

³ Imam Kholiq. Jurnal. Analisis Pemanfaatan sumber Daya Energi Alternatif Sebagai energi Terbarukan untuk mendukung substitusi BBM. *Jurnal IPTEK Media Komunikasi Teknologi Vol.19 No 02 Tahun 2015*

⁴ Ahmad Imam Agung. Jurnal Potensi Sumber Energi Alternatif dalam Mendukung Kelistrikan Nasional. *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro. Vol.2 No 2 Tahun 2013*

Indonesia yang baru dikembangkan⁵. Dalam Undang-undang No 21 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa pemanfaatan panas bumi sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik termasuk dalam Pemanfaatan Tidak Langsung, yang mana pemerintah pusat memiliki wewenang untuk memberi Izin Panas Bumi pada Badan Usaha setelah melewati proses lelang. Izin Panas Bumi diberikan untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan.

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah dengan potensi energi yang terbarukan, salah satunya berada di Bukit Kili, Gunung Talang, Kabupaten Solok. Pada Tahun Anggaran 2003 Proyek Inventarisasi Potensi Panas Bumi melakukan penyelidikan terpadu yang meliputi beberapa disiplin ilmu kebumihan, seperti; geologi, geokimia, dan geofisika di daerah panas bumi yang dilaksanakan oleh staf Subdit Panas Bumi, Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral⁶. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi panas bumi Gunung Talang adalah pemunculan mata air panas, *steaming ground*, *hydrothermal eruption*, dan batuan alterasi, serta hasil dari penyelidikan terdahulu yang menunjukkan keberadaan sistem panas bumi di daerah tersebut⁷. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, Perusahaan atau Badan Usaha yang berminat harus mengikuti alur perizinan sebagai berikut :

1. Survei Pendahuluan dan Eksplorasi

⁵ Andiesta El Fandari. Jurnal Pengembangan Energi Panas Bumi Yang Berkelanjutan (Sustainable Development Of Geothermal Energy in Indonesia). *Jurnal Ilmiah Semesta Teknik*. Vol 17, No. 1 68-82, Mei 2014.

⁶ Arif Munandar. 2003. Penyelidikan Terpadu Daerah Panas Bumi Gunung Talang Kabupaten Solok – Sumatera Barat. *Kolokium Hasil Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Mineral – DIM, TA. 2003*

⁷ Ibid

Menteri melakukan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi pada Wilayah Terbuka Panas Bumi dan berkoordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan melakukan penyelesaian penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri juga menawarkan Penugasan secara terbuka kepada Pihak Lain untuk dilakukan PSPE. Pihak Lain yang berminat mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu waktu penawaran. Melalui evaluasi permohonan PSPE dan penetapan penugasan Pihak Lain oleh Menteri dan Badan Usaha wajib menempatkan Komitmen Eksplorasi. PSPE diberikan jangka waktu paling lama tiga tahun dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali masing-masing selama 1 tahun.

2. Penawaran Wilayah Kerja dilakukan dengan cara lelang.
3. Penetapan Pemenang Lelang.
4. Pemberian IPB (Izin Panas Bumi) kepada Pemenang Lelang

Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Talang-Bukit Kili pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan Pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi dengan Pengumuman Pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Talang-Bukit Kili Nomor: 01/10.10/WKP-4/KESDM/2015. Dengan mengikuti alur perizinan Pemanfaatan Tidak Langsung Panas Bumi seperti diatas, maka sebagaimana dalam amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014, Menteri ESDM melakukan penawaran wilayah kerja secara lelang.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 06/10.10/WKP-4/KESDM/2016 Diumumkan bahwa pelelangan dimenangkan oleh Konsorsium

PT Hitay Daya Energy dan PT Dyfco Energy sebagai pengembang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Talang-Bukit Kili untuk 27.000 hektar tanah dengan jangka waktu 37 tahun dan potensi energy 58MW dan target operasi pada tahun 2022⁸. Tanah dengan luas ukuran 27.000 hektar yang berada dalam kawasan hutan terdiri atas, Hutan Konservasi 1 Ha, Hutan Lindung 3.337 Ha, Hutan Produksi 1.533 Ha, dan Lainnya 22.126 Ha.⁹

Pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Talang-Bukitkili dalam berjalannya, menimbulkan gejolak dalam masyarakat setempat. Masyarakat yang berasal dari lima kecamatan dan 24 nagari, yaitu:

Tabel 1.1

No	Kecamatan	Nagari
1	Kubung	Gantuang Ciri, Gauang, Koto Baru, Koto Hilalang, Panyakalan, Salayo, Saok Laweh, Tanjuang Bingkuang
2.	Bukit Sundi	Bukik Tandang, Dilam, Kinari, Muaro Paneh, Parambahan.
3.	Payuang Sikaki	Sirukam, Supayang, Aie Luo
4.	Lembang Jaya	Koto Anau, Batu Banyak,

⁸ Nicko Yoga Pratama. 21 Oktober 2016. Pengumuman Pemenang Pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Talang – Bukit Kili . (<http://ebtke.esdm.go.id/post/2016/10/21/1389/pengumuman.pemenang.pelelangan.wilayah.kerja.panas.bumi.gunung.talang.-bukit.kili?lang=en>)

⁹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2017. Potensi Panas Bumi Indonesia Jilid. Jakarta. Direktorat Panas Bumi

		Limau Lunggo, Koto Laweh, Salayo Tanag Bukik Sileh, Batu Bajanjang.
5.	Gunung Talang	Cupak, Talang, Sungai Janiah, Koto Gadang Guguak, Koto Gaek Guguak, Jawi-jawi Guguak, Batang Barus, Aia Batumbuak

Sumber: Olahan Peneliti 2021

dan mengatasnamakan kelompok mereka sebagai Himpunan Masyarakat Pecinta Gunung Talang khawatir pembangunan pembangkit listrik tersebut akan berdampak pada sektor pertanian. Kekhawatiran muncul karena mayoritas masyarakat adalah petani. Karena selain memiliki banyak dampak positif pengembangan Panas Bumi juga memiliki beberapa resiko ketika dilakukan eksplorasi, seperti ¹⁰:

1. Biaya awal yang dibutuhkan sangat mahal
2. Dapat mengeluarkan gas yang berbahaya
3. Pompa panas bumi membutuhkan arus listrik yang tinggi
4. Kekeringan pada daerah sekitar eksplorasi panas bumi
5. Permukaan bumi yang tidak stabil dapat memicu gempa bumi
6. Membutuhkan temperature suhu yang tinggi
7. Biaya operasional yang mahal

¹⁰ *conserve energy future* (https://www.conserve-energy-future.com/disadvantages_geothermalenergy.php)

Ketakutan bahwa apabila proyek geothermal tetap dilanjutkan akan menyebabkan kekeringan alam yang rusak, dan gempa bumi dari dampak pengeboran yang dilakukan dikarenakan mayoritas masyarakat sekitar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Hal tersebut menjadi kendala dalam pengembangan Sumber Daya Panas Bumi Solok, dalam Kolokium Hasil Lapangan- DIM,2005, disebutkan beberapa faktor-faktor yang menghambat pemanfaatan sumber daya panas bumi di daerah ini antara lain sebagai berikut:

- a. Potensi bahaya gunung api sekunder dari Gunung Api Talang
- b. Penggundulan hutan di daerah resapan air seperti terjadi di sekitar G. Talang.
- c. Status Kepemilikan Tanah Wilayah Adat, merupakan faktor yang cukup rumit.

Masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Pecinta Gunung Talang sejak Juli 2017 beberapa kali melakukan aksi penolakan pembangunan geothermal diwilayahnya sekitarnya dengan tuntutan meminta mencabut izin dari proyek tersebut. Puncaknya adalah ketika terjadi pembakaran mobil rombongan PT Hitay Daya Energy yang hendak mengunjungi lokasi geothermal pada 20 November 2017 dan aksi lanjutan pada tanggal 21 Maret 2018 yang menyebabkan beberapa warga yang menjadi peserta aksi mengalami luka lebam dikarenakan bentrok dengan aparat keamanan yang mengawal rombongan PT Hitay Daya Energy.¹¹

¹¹ Fajar Pebrianto. Senin, 26 November 2018 09:20 WIB. Proyek Geotermal Gunung Talang Diprotes, ESDM Jelaskan Manfaatnya <https://bisnis.tempo.co/read/1149662/proyek-geotermal-gunung-talang-dipotes-esdm-jelaskan-manfaatnya/full&view=ok>

Semenjak ditetapkannya wilayah Gunung Talang-Bukitkili sebagai salah satu proyek nasional Wilayah Kerja Panas Bumi, masyarakat sekitar yang menolak wacana proyek tersebut selalu was-was yang menyebabkan mereka tidak lagi fokus berladang yang menyebabkan kebun mereka terlantar dan berdampak pada perekonomian mereka. Minimnya sosialisasi dari pemerintah dan pengembang menjadi penyebab dari penolakan masyarakat atas proyek geothermal tersebut, karena dalam sosialisasi yang telah dilakukan, pemerintah dan pengembang lebih banyak bicara tentang manfaat energi terbarukan tersebut dan tidak pernah menyampaikan resiko yang akan terjadi dan dihadapi oleh masyarakat.

Masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Pecinta Gunung Talang dalam melaksanakan aksinya tidak mendapat respon yang baik dari pemerintah yang menurunkan aparat keamanan untuk mengawal perusahaan di lokasi proyek. Sikap pemerintah dengan menurunkan aparat keamanan memicu pergesakan dan konflik antara masyarakat dengan aparat keamanan yang berbuntut terjadinya tindakan kriminalisasi dan intimidasi pada masyarakat.

Tercatat bahwa pada aksi penolakan pada tanggal 20 oktober 2017 terjadi bentrok antara masyarakat dan PT. Hitay Daya Energy yang dikawal oleh lima orang TNI yang berujung pada penahanan tiga orang masyarakat di Polda Sumatera Barat, dan pada 21 maret 2018 menyebabkan 11 perempuan dan 3 laki-laki mengalami kekerasan akibat ditendang, dicekik, digampar dan didorong

secara kasar, dua orang diantaranya dilarikan ke Puskesmas Bukik Sileh untuk mendapatkan perawatan.¹²

Sedangkan menurut Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ida Nuryatin Finahari, “Konflik yang terjadi dikarenakan adanya aksi provokasi yang dilakukan oleh warga yang berasal dari wilayah di luar proyek perusahaan”. Setelah puncak konflik pada November 2017, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) di kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat. FGD yang diadakan tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten, tokoh masyarakat, LSM, dan LBH, serta ahli dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia (UI). “Respons dari peserta forum ini baik dari anggota DPRD, pemerintah daerah, masyarakat bahkan termasuk perwakilan LBH mendukung program pengembangan panas bumi,”¹³. Selanjutnya, DPRD Kabupaten Solok juga mengajukan untuk diadakan forum, yang kemudian dilakukan pada 23 Februari 2018. Forum ini dihadiri Pemerintah Kabupaten Solok dan tokoh masyarakat. Setelah mendengarkan paparan ahli, DPRD Kabupaten Solok beserta forum sangat mendukung pengembangan panas bumi yang tengah digarap PT Hitay Daya Energy. Akan tetapi, sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 21 maret 2018, disaat PT. Hitay mulai bersiap melaukan kegiatan *survey soil test*, kembali terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh warga dengan menuntut pembebasan tiga orang warga yang ditahan. Menurut Ida, masyarakat dan tokoh

¹² Walhi. Pembangunan PLTP Gunung Talang – Bukit Kili, Diwarnai Pemaksaan Negara dan Kriminalisasi Rakyat. <https://walhi.or.id/pembangunan-pltp-gunung-talang-bukit-kili-diwarnai-pemaksaan-negara-dan-kriminalisasi-rakyat>

¹³ Fajar Pebrianto. Kontroversi Proyek Geothermal yang Picu Tagar Save Gunung Talang. <https://bisnis.tempo.co/read/1149681/kontroversi-proyek-geothermal-yang-picu-tagar-save-gunung-talang/full&view=ok>

adat serta ninik mamak asli warga Nagari Batu Bajanjang, Lembang Jaya sangat marah atas sikap para pendemo tersebut karena para pendemo bukan warga asli nagari tersebut. Berbeda dengan keterangan Kementerian ESDM, Rizal, warga Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, menyatakan bahwa masyarakat sekitar menolak keberadaan proyek ini, karena di sanalah lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Masyarakat sekitar menggantungkan hidup dengan menanam padi, kentang, cabe, hingga bawang merah dan dengan hasil dari pertanian tersebut itu mereka menyekolahkan anak-anak. Total, sepanjang tahun 2017-2018 telah terjadi empat (4) kali aksi penolakan eksplorasi panas bumi, dengan beberapa diantaranya berujung kericuhan antara pihak yang pro dan kontra.

Terkait pada beragamnya opini yang bermunculan pada Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi Gunung Talang-Bukit Kili, baik pro maupun kontra, bahwa secara empiris perlu diadakannya penyelesaian konflik dengan menggunakan Manajemen Konflik, sehingga masing-masing pihak yang terlibat konflik dapat menemukan kata sepakat dan kegiatan eksplorasi panas bumi dapat dilanjutkan setelahnya. Manajemen konflik adalah proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga Menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan¹⁴.

Manajemen konflik akan melahirkan resolusi konflik yaitu dalam bentuk konsensus atau kesepakatan bersama. Hal tersebut juga akan memunculkan *trust*

¹⁴ Wirawan. (2013). Konflik dan Manajemen Konflik “ Teori, Aplikasi, dan Penelitian”. Jakarta: Salemba Humantika.

atau kepercayaan antar masing-masing aktor yang terlibat konflik yang juga merupakan aktor-aktor dalam *good governance*, yaitu Pemerintah, Masyarakat dan „Swasta, dalam konteks ini, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Masyarakat Salingka Gunung Talang yang merasa dirugikan, dan pihak swasta yang memiliki Izin Panas Bumi, yaitu PT Hitay Daya Energy. Sebagaimana *trust* atau kepercayaan menjadi hal yang paling penting untuk mewujudkan *good governance*. Kepercayaan terjadi ketika pihak yang memiliki persepsi tertentu yang menguntungkan satu sama lain yang memungkinkan hubungan untuk mencapai hasil yang diharapkan¹⁵. dengan menggunakan Teori fase pada manajemen konflik, yaitu teori fase konflik (*phase theory of conflict*) yang merupakan teori yang bisa digunakan untuk memahami proses terjadinya konflik. Teori ini disusun berdasarkan asumsi bahwa proses terjadinya interaksi konflik melalui fase-fase dengan pola tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Proses konflik dalam bentuk aksi dan reaksi pihak-pihak yang terlibat konflik yang terjadi dalam fase-fase berurutan. Satu fase mendahului fase lainnya. Cupach dan Canary (Myrna W. Isenhardt & Michael Spangle, 1996) mengemukakan bahwa perkembangan konflik melewati fase-fase yang dapat diprediksi dari sikap dan tujuan (fase laten) menjadi terpicu oleh suatu kejadian (fase inisiasi); kekuatan dan ancaman digunakan ketika pihak-pihak yang terlibat konflik menghadapi suatu isu, pihak-pihak yang terlibat konflik bisa bereaksi ke arah level resolusi sampai kejadian lainnya memicu konfrontasi. Donald Rotchild dan Candra Lekha Sriram mengemukakan konflik antarkelompok dalam empat fase, yaitu: fase

¹⁵ Juanda Nawawi. 2012. Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.1 No. 3 Juni 2012

potensi konflik, fase pertumbuhan, fase pemicu dan eskalasi, dan fase pascakonflik.¹⁶

Berdasarkan berbagai peristiwa yang terjadi tersebut juga diduga ada proses investasi yang dilakukan oleh para pihak termasuk pemerintah dan investor yang tidak sesuai dengan prinsip *Free, and Prior Informed Consent* (FPIC), yaitu suatu hak yang dimiliki masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka atas setiap proyek yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lahan, mata pencaharian, dan lingkungan mereka¹⁷. Persetujuan yang diberikan secara bebas yang artinya tidak ada paksaan, intimidasi, atau manipulasi, dan melalui perwakilan masyarakat yang mereka tunjuk sendiri secara bebas.

Prinsip FPIC diakui dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan dalam dokumen-dokumen yang lain, dan berhubungan dengan hak-hak individu dan kolektif masyarakat adat, seperti harta dan penentuan nasib sendiri. Prinsip FPIC telah berkembang sebagai perlindungan terhadap dampak yang sering menghancurkan pada masyarakat ketika mereka tidak disertakan dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan, terutama mengenai proyek-proyek pembangunan berskala besar dan perubahan penggunaan lahan lainnya.¹⁸

¹⁶ Wirawan. 2016. Konflik dan Manajemen konflik

¹⁷ Bernadinus Steny, *Free and Prior Informed Consent dalam Pergulatan Hukum Lokal*, Huma, Padang-Jakarta, 2005, hlm 5

¹⁸ Jenny Springer Dan Vanessa Retana 2014. *Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dan REDD+: Pedoman dan Sumber Daya*

Pasal 32 Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat menyatakan sebagai berikut:

(1). Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk pengembangan atau penggunaan tanah atau wilayah dan sumber daya lainnya. (2) Negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat tersebut melalui institusi perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan tanpa paksaan dari mereka sebelum menyetujui proyek apapun yang berdampak kepada tanah mereka atau wilayah dan sumber daya lainnya, terutama yang berhubungan dengan pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi mineral, air, atau sumber daya lainnya. (3) Negara harus menyediakan mekanisme ganti rugi yang efektif dan adil untuk setiap kegiatan seperti itu, dan tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk mengurangi dampak lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, atau spiritual yang merugikan¹⁹.

Konflik dan pergesakan yang sering kali terjadi pada pengembangan Sumber Daya Alam di Indonesia, menurut I Nyoman Nurjaya, sebenarnya berasal dari anutan paradigma pengelolaan SDA yang berwatak sentralistik, yaitu berpusat pada negara (*state-based resource management*), dengan mengedepankan pendekatan sektoral, dan mengabaikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Paradigma tersebut menyebabkan ruang partisipasi bagi masyarakat menjadi kecil dan tidak mengutamakan perlindungan serta keberlanjutan fungsi dari sumber daya alam yang tersedia. Juga akan mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas penguasaan SDA. Hal ini akan berimplikasi pada beberapa bidang kehidupan adat. Dari segi ekonomi akan menghilangkan sumber-sumber ekonomi bagi kehidupan masyarakat (*economic resources loss*), dari segi sosial dan budaya secara nyata telah merusak sistem pengetahuan, teknologi institusi, tradisi, dan religi masyarakat adat (*social cultural loss*). Dengan semangat sentralistik itu pula, masyarakat terutama yang

¹⁹ Ibid

berdiam di wilayah yang akan dilakukan kegiatan pengelolaan SDA tidak pernah diberi informasi dan dimintakan persetujuan begi rencana pemberian izin pengelolaan SDA yang dikenal sebagai Prior Informed Consent (PIC)²⁰. Dampak dari kondisi tersebut apabila tidak diselesaikan secara arif bukan tidak mungkin akan terus menerus menuai konflik dan resistensi dari masyarakat adat khususnya bagi mereka di daerah-daerah yang kaya akan sumberdaya alamnya.

Pasal 16 Konvensi *International Labour Organization* 169 (serikat buruh internasional) selanjutnya disingkat ILO²¹, menyebutkan bahwa:

- (1) Dengan tunduk pada ayat-ayat pada pasal ini, berikutnya, para penduduk yang bersangkutan tidak boleh dipindahkan dari tanah yang mereka tempati.
- (2) Apabila dibutuhkan penempatan kembali para penduduk sebagai upaya pengecualian harus melalui persetujuan mereka yang bebas dan telah diberitahukan. Dan apabila tidak diperolehnya persetujuan, penempatan kembali tersebut harus berjalan dengan mengikuti prosedur-prosedur yang tepat dan telah diatur dalam undang-undang, peraturan-peraturan nasional, termasuk dengan penyelidikan umum untuk memberikan kesempatan mengajukan protes yang efektif dari penduduk yang bersangkutan.
- (3) Para penduduk berhak untuk kembali ke tanah tradisional mereka pada waktu apapun, setelah alasan-alasan untuk penempatan kembali mereka dihentikan.
- (4) Apabila penempatan kembali tersebut tidak memungkinkan, maka para penduduk ini berhak untuk disediakan tanah-tanah yang kualitas dan status hukumnya atau setidaknya sama dengan tanah-tanah yang sebelumnya mereka tempati dan cocok untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan pembangunan mereka dikemudian hari. Dan apabila para penduduk tersebut memilih untuk diberikan kompensasi berupa uang

²⁰ Ikbal. 2012. Prinsip Free And Prior Informed Consent Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3 Sept.-Desember 2012*, ISSN 1978-5186

²¹ Internasional Labour Organizaon (ILO) merupakan badan khusus PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produk dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

atau barang, maka mereka harus diberi sesuai dengan jaminan-jaminan yang tepat.

- (5) Para penduduk yang ditempatkan kembali wajib diberi kompensasi secara penuh atas kehilangan atau kerugian apapun yang diakibatkan.

Konvensi ILO 169 memberi dasar pemikiran dan dasar pengetahuan atas kepemilikan tanah masyarakat adat. Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pengambilan tanah masyarakat adat hanya dimungkinkan dengan alasan untuk kepentingan umum, dan setelah ada *Free and Prior Informed Consent* dari masyarakat adat setempat. *Free and prior informed consent*, muncul dari dunia usaha dalam pemanfaatan hutan untuk kepentingan ekonomi dimana banyak kasus pelanggaran penggunaan tanah masyarakat tanpa persetujuan awal yang akhirnya berujung konflik. Prinsip tersebut tidak hanya digunakan untuk proyek dibidang kehutanan saja, tetapi juga dibidang lain seperti tambang atau industri manufaktur.

Pelaksanaan FPIC adalah prosedur yang penting diadopsi oleh Indonesia dalam menjamin kemandirian dan perlindungan hak masyarakat asli. Agus Surono menyebutkan empat unsur penting yang ada pada Prinsip FPIC dan berlaku secara kumulatif atau bersama-sama. Secara definitif keempat unsur tersebut diartikan sebagai berikut:

- a) *Free* , yaitu berkaitan dengan keadaan bebas tanpa paksaan. Yang artinya, kesepakatan dapat dicapai atas berbagai pilihan bebas masyarakat.
- b) *Prior*, yaitu pemerintah harus mendapat izin masyarakat terlebih dahulu sebelum pemerintah memberikan izin pada suatu proyek atau kegiatan tertentu.

c) *Informed*, yaitu Informasi harus terbuka seluas-luasnya terkait proyek atau kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk sebab atau akibatnya.

d) *Consent*, yaitu persetujuan harus diberikan oleh masyarakat itu sendiri.²²

Dari paparan tersebut dapat dicermati bahwa dalam konteks perlindungan hak masyarakat adat atas tanah, terkait dengan pengelolaan SDA di wilayah masyarakat adat, konsep ini memberikan jaminan bahwa masyarakat adat yang terkena dampak dari proyek pengelolaan tersebut harus terlebih dahulu dimintai pesetujuannya tanpa paksaan sebelum izin kegiatan diberikan oleh pihak pemerintah. Negosiasi untuk mendapatkan persetujuan harus memberikan informasi yang jelas yang memperlihatkan keuntungan dan kerugian serta konsekuensi hukum atas pengelolaan SDA di wilayah masyarakat adat.

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis atau HuMa dalam Antara News, mencatat bahwa hingga Desember 2018 sebanyak 326 konflik sumber daya alam dan agraria terjadi di Indonesia. Konflik-konflik tersebut berlangsung di 158 kabupaten dan kota di 32 provinsi dengan luas areal 2.101.858,221 hektar dan melibatkan 286.631 jiwa korban yang terdiri atas 176.337 jiwa korban masyarakat adat dan 110.294 jiwa masyarakat lokal, yang mana perusahaan menjadi pihak yang paling sering menjadi pelaku konflik yaitu dengan total 221 konflik.²³ Konflik sumber daya alam yang terus terjadi di Indonesia tidak terlepas dari arah kebijakan yang mana pemerintah sendiri

²² Agus Surono, "Free And Prior Consent dalam Konflik Pengelolaan Sumber Daya Hutan", Jurnal Hukum Ekonomi dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Alazhar Indonesia, No. 1 Maret 2006, hlm 43

²³ Herlinawati, Martha. 2019. Perkumpulan HuMa catat 326 konflik sumber daya alam. (<https://www.antaranews.com/berita/788104/perkumpulan-huma-catat-326-konflik-sumber-daya-alam>)

memiliki komitmen untuk mengalokasikan sedikitnya 12,7 juta hektar kawasan hutan sebagai skema perhutanan sosial yang mana terdapat hutan adat di dalamnya. Oleh sebab itu, upaya Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat perlu didorong pembahasannya agar bisa menjadi harapan sebagai penyelesaian berbagai konflik masyarakat adat yang ada di Indonesia, selain itu RUU Masyarakat Adat dapat menciptakan harmonisasi dari rumitnya hubungan pemerintah dan masyarakat adat pada saat ini, dan masyarakat adat dapat memiliki kuasa dan hak atas hutan dan lahannya, dan dapat merawat kearifan lokal yang mereka miliki.

Pemanfaatan panas bumi sebagai energi terbarukan yang low carbon yang juga merupakan bagian dari proyek 35.000 MW diharapkan dapat menjadi solusi untuk energi nasional di Indonesia mengingat selama ini ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang makin lama akan semakin habis. Akan tetapi, tetap harus mengacu pada prinsip bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya alam tradisional mereka.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis dalam Manajemen Konflik Pada Kegiatan Eksplorasi Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Gunung Talang-Bukit Kili Kabupaten Solok

1.2 Rumusan Masalah

Penetapan Gunung Talang-Bukitkili termasuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan PT Hitay Daya Energy dan PT Dyfco Energy sebagai pengembang WKP menimbulkan gejolak dari dalam masyarakat. Masyarakat yang menolak melakukan aksi di Kantor Bupati Kabupaten Solok dengan menuntut pencabutan izin dari proyek tersebut. Sikap dari pemerintah dengan menurunkan aparat keamanan ke lokasi proyek menimbulkan pergesekan dan konflik antara masyarakat dan aparat keamanan sehingga terjadinya tindakan kriminalisasi dan intimidasi terhadap masyarakat. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah peneliti tuliskan, yang menjadi rumusan masalah peneliti adalah **“Bagaimana Manajemen Konflik pada Kegiatan Eksplorasi Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Gunung Talang-Bukit Kili Kabupaten Solok?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis proses terjadinya konflik antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari dengan Masyarakat Salingka Gunung Talang pada Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi Gunung Talang-Bukitkili Kabupaten Solok.

1.4 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan bermanfaat untuk:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik. Dan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa Administrasi Publik, juga penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait masalah penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemkab Kabupaten Solok untuk lebih memperhatikan dan mengutamakan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang memiliki dampak pada masyarakat.

